


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

HPemandin, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Subarkah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Masri Bambang & Partner yang beralamat di GG. Rambutan No. 22 Jl. Mayjen. Sutoyo, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 10 April 2018 dengan Nomor Register Adv/216/2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baehaqie, S.H.I., Deden Nasution, S.H., A. Fajar Sidik, S.H.I. dan Azhar Ali Pamungkas, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie Indonesia yang berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 B Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor Register Adv/256/2018
semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 April 2018;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 13 April 2018, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keterangan **saksi pertama dari Penggugat** yang menyatakan Bahwa Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat sejak bulan Januari 2000 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, padahal tergugat selalu bersikap baik dan tidak kasar dengan bukti bahwa tergugat memberikan materi yang cukup dan memberikan kesejahteraan yang lebih dari tergugat.
2. Menolak keterangan **saksi kedua dari Penggugat** yang menyatakan Kesaksiannya yaitu bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan oktober 2017 dan membantah selama

kurang lebih 5 bulan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat padahal fakta yang sebenarnya pada saat penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Subang dari bulan Agustus 2017 sampai dengan proses selesai antara pihak penggugat dan tergugat masih terbukti secara bersama sama berlibur ke luar kota pada bulan September dan Oktober.

3. Bahwa setelah Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama kepada Pembanding, keluarga besar terutama anak-anak ingin berusaha kedua orang tuanya rukun kembali karena di dalam keluarganya semula ayah dan ibu selalu harmonis dan bahagia tidak ada perselisihan antara ayah dan ibunya.
4. Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
 - Membatalkan isi Putusan Pengadilan Agama Subang No. 2499/Pdt.G/2017/PA.SBG. Tertanggal 28 Maret 2018;-
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 26 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tertanggal 28 Maret 2018 dan pertimbangannya adalah tepat dan benar, tidak keliru dan adil;
- Bahwa kesaksian **saksi kedua dari Penggugat** benar, ketika selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari Tahun 2000 sudah tidak rukun lagi dikarenakan saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut. Karena rumah saudara **saksi pertama dari Penggugat** berdekatan dan selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat/Terbanding

bahkan selama pisah rumah Tergugat/Pembanding, tidak pernah datang ke rumah Penggugat/ Terbanding;

- Bahwa keterangan saksi **saksi kedua dari Penggugat** yang menyatakan kesaksiannya adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dikarenakan saudara saksi sering berkunjung silaturahmi kepada Penggugat di rumahnya dan ketika di rumah Penggugat/Terbanding tersebut tidak pernah ada di tempat rumah Penggugat;
- Menolak permohonan Pemohon Banding Pembanding atau setidaknya tidak dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas pada tanggal 16 April 2018, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* masing-masing melalui kuasanya pada tanggal 25 dan 26 April 2018 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 149/Pdt.G/2018/PTA/Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1506/Hk.05/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lainnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, dan karenanya dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian dipandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Kepada kedua belah pihak berperkara telah pula diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dra. Nurhayati, namun usaha mendamaikan tersebut juga tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diupayakan juga pada setiap kali melakukan persidangan, namun juga tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dapat menemukan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Pembanding sebagaimana dalam Jawaban, Duplik dan termuat dalam Memori Bandingnya menyatakan menolak atas seluruh dalil Terbanding dan menyatakan masih berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, mengingat akan nasib ketiga orang anak yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dilihat dalam Berita Acara Sidang sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi 1 **saksi pertama dari Penggugat** dan saksi 2. **saksi kedua dari Penggugat**, kedua saksi telah memberikan keterangan bahwa semula rumah tangganya rukun, telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Januari tahun 2000 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan karena Pembanding mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sering menuduh yang tidak wajar dan sering berkata kasar dan sering marah-marah yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Oktober 2017, sedangkan para saksi telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;
- Pembanding sebagaimana dalam Jawaban, Duplik dan termuat dalam Memori Bandingnya menyatakan menolak atas seluruh dalil Terbanding dan menyatakan masih berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, mengingat akan nasib ketiga orang anak yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Pembanding untuk memperkuat bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi 1. **saksi pertama dari Tergugat**, Saksi 2. **saksi kedua dari Tergugat**, Kedua saksi di atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hubungan dengan Pembanding sebagai Karyawan Perusahaan peternak ayam milik Pembanding. Sepengetahuan kedua saksi, rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik saja tidak ada masalah, namun kedua saksi tersebut tidak tahu persis tentang keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara;

- Pemanding tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan bahkan telah mengajukan permohonan banding. Sedangkan Terbanding tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga, perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah. Suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan

apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk menggapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan karena alasan perceraian telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua surat gugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Penggugat dikabulkan yang berarti terjadi perceraian (putus hubungan perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat tetapi hubungan Penggugat dan Tergugat dengan ketiga orang anak mereka tetap dan tidak ikut terputus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Tergugat selaku ayah kandung tetap

berkewajiban memenuhi nafkah ketiga orang anak tersebut sampai mereka dewasa dan bisa mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karena hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2499/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief

Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 8 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |